

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TINDAK
PIDANA KEALPAAN PENGENDARA
KENDARAAN BERMOTOR YANG
MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG LAIN
DI JALAN RAYA¹**

Oleh : Rusmadi. W. Namangge²

ABSTRAK

Kelalaian atau kealpaan (*culpa*) merupakan perbuatan seseorang yang dilakukan atas dasar ketidak hati-hatian dari pelaku yang seharusnya dapat menduga bahwa akan menimbulkan akibat. Kelalaian terjadi dalam setiap aktivitas sehari-hari yang kita lakukan. Kelalaian pengendara dalam mengendarakan kendaraan bermotor sering terjadi baik kelalaian yang disebabkan kurang hati-hatian atau perhatian, maupun kelalaian akibat telah mengkonsumsi narkoba atau minuman beralkohol. Dari sekian banyak kasus Kelalaian pengendara tersebut sebagian mengakibatkan matinya orang, seperti yang terjadi ditugu tani dimana mobil yang dikendarai apriani menabrak para pejalan kaki dan akibatnya beberapa pejalan kaki tersebut sebagian meninggal dunia. Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari pertanggungjawaban pengendara, oleh karena itu pengendara bertanggung jawab atas kerugian yang diderita bahkan tanggung jawab pidana yaitu ganti rugi dan pidana penjara. Penyelesaian perkara tersebut tidak lepas dari tagging jawab penegak hukum dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, bahkan hakim sebagai alat perlengkapan hukum untuk menyelesaikan perkara ini, mulai dari tindakan penyelidikan sampai dengan eksekusi terhadap kelalaian pengendara kendaraan bermotor yang mengakibatkan matinya orang tersebut.

Kata kunci: Pengendara, matinya orang

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Kelalaian merupakan suatu perbuatan yang dilakukan seseorang dengan ketidak hati hatian yang seharusnya pelaku telah mengetahui akan akibat yang ditimbulkan. Kelalaian terjadi disebabkan karena ketidak hati-hatian juga karena ketelodoran yang dilakukan pelaku, oleh karena sebab tersebut, maka akibat yang ditimbulkan bias saja korban meninggal dunia, luka-luka juga kerusakan kendaraan dan fasilitas umum dan pribadi. Demikian juga Kelalaian dalam mengendarakan kendaraan bermotor sering menyebabkan kecelakaan yang mengakibatkan matinya orang khususnya di jalan raya. Kenyataan yang terjadi kecelakaan Xenia kasus di tugu tani yang merugikan beberapa orang yang meninggal dunia atas kelalaian dan kealpaan si pengemudi, ini bisa menjadi contoh efek jerah bagi pengemudi yang menggunakan kendaraannya ketika di pengaruhi oleh minuman alkohol ataupun (Narkoba). Dan masih banyak lagi kasus-kasus kecelakaan dalam lingkup lalu lintas jalan yang diakibatkan oleh kelalaian pengendara kendaraan. Setiap kesalahan yang dilakukan harus mampu dipertanggungjawabkan. Untuk itu dengan melihat banyak kecelakaan yang terjadi akibat kelalaian para pengendara kendaraan bermotor tersebut, maka penulis tergerak hati untuk menulis skripsi ini dengan judul : "Tinjauan Yuridis Mengenai Tindak Pidana Kealpaan Bagi Pengendara Yang Menyebabkan Matinya orang di jalan Raya"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban pengendara kendaraan bermotor terhadap kelalaian yang mengakibatkan matinya orang?
2. Bagaimana penyelesaian permasalahan terhadap kelalaian pengendara

¹ Artikel Skripsi

² NIM 090711633

kendaraan bermotor yang mengakibatkan matinya orang?

C. Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian hukum merupakan suatu keharusan untuk menggunakan suatu metode penelitian agar lebih mudah dalam hal penyusunannya. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data-data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.

Penelitian ini bersifat Yuridis Normatif, oleh karena didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan tujuan mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dan menganalisisnya. Adapun yang menjadi metode-metode dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Adapun jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu menggunakan bahan-bahan pustaka. Dengan demikian data ini bersumber dari bahan-bahan kepustakaan yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang Dasar atau Norma dasar, Peraturan Perundang-Undangan, Yurisprudensi, Traktat.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti literatur-literatur rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil-hasil karya tulis, serta makalah-makalah.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus umum dan kamus hukum.

2. Metode Pengolahan Dan Analisis Data

Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu data-data yang terkumpul berkaitan dengan kelalaian penguadara kendaraan bermotor yang mengakibatkan matinya orang lain di jalan raya, akan diolah dengan cara mensistematisasikan bahan-bahan hukum yaitu dengan membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut. Data yang diolah kemudian diinterpretasi dengan menggunakan cara penafsiran hukum dan konstruksi hukum dan selanjutnya dianalisis secara yuridis kualitatif, dimana menguraikan data-data yang menghasilkan data deskriptif dalam mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dan untuk mengungkapkan kebenaran yang ada.

PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pengendara Kendaraan Bermotor Terhadap Kelalaian Yang Mengakibatkan Matinya Orang Lain Di Jalan Raya

Pertanggungjawaban pidana Istilah terdiri dari dua kata yaitu dan tanggung jawab pidana. Kewajiban berasal dari dasar tanggung jawab. Tanggung jawab didefinisikan sebagai: "Negara harus menutupi segala hal yang terjadi mungkin diperlukan, disalahkan, menggugat dan sebagainya".

Pertanggungjawaban pidana terjadi hanya dapat terjadi karena sebelumnya seseorang melakukan tindak pidana, maka asas ini selain harus dipahami bahwa tiada pembedaan tanpa kesalahan tetapi juga tersirat tiada pertanggungjawaban tanpa tindak pidana. Sutorius mengatakan, tiada pidana tanpa perbuatan tidak patut yang objektif yang dapat dicelakan kepada pelakunya. Pertanggungjawaban hanya dapat dilakukan jika sebelumnya telah ada seseorang yang telah melakukan tindak pidana. perbuatannya haru bersifat melawan hukum.

Pasal 359 KUHP menjelaskan bahwa, "Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang di hukum penjara selamalamanya 5 tahun atau kurungan selama-lamanya 1 tahun." Dalam pasal tersebut menerangkan bahwa, undang-undang memberi penegasan tindak pidana kealpaan melalui unsur-unsur yang terdapat dalam pasal ini, yaitu:

1. Barang siapa "setiap orang" yang melakukan tindak pidana tersebut harus bertanggungjawab atas perbuatannya itu.
2. "karena kealpaan" dimaksud, menerangkan bahwa seseorang tersebut melakukan hal dengan kurang hati-hati padahal dia patut mengetahui bahwa akan timbul sesuatu akibat yang merugikan orang lain.
3. "menyebabkan matinya orang" disini, menjelaskan bahwa akibat dari kealpaan atau kelalaian tersebut menyebabkan orang lain meninggal atau mati.
4. Dihukum. "dihukum" tersebut menjelaskan pertanggung jawaban pidana terhadap tidalkan kelalaian yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan matinya orang lain.

Kecelakaan Lalu Lintas dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ("UU LLAJ") digolongkan menjadi 3, yakni (lihat Pasal 229):

- a) Kecelakaan Lalu Lintas ringan, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang,.
- b) Kecelakaan Lalu Lintas sedang, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
- c) Kecelakaan Lalu Lintas berat, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Pasal 310 UU LLAJ.

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas

dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat 2, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pasal 310 ayat 1 UU LLAJ memberikan gambaran umum dengan menyatakan setiap orang yang dengan kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan, kepadanya diwajibkan bertanggungjawab atas perbuatannya itu. Tapi dalam ayat yang ke 4 menjelaskan bahwa:

- (4) Dalam hal kecelakaan dimaksud pada ayat 3 yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Unsur-unsur pidana yang terkandung dan harus terpenuhi dalam aturan Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ antara lain:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Karena lalai; dan
4. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia.
5. Pasal 235 ayat (1)

"Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, Pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana" Dalam pasal tersebut di atas ditegaskan khususnya pada perkataan "tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana". Artinya adalah walaupun pengemudi kendaraan sebagai pihak penabrak telah memberikan pembayaran sejumlah uang atau santunan oleh pihak penabrak kepada korban sebagai penggantian biaya pengobatan di rumah

sakit atau memberikan biaya santunan bagi korban yang telah meninggal dunia kepada pihak korban/keluarga korban tetapi tetaplah tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana tersebut, atau dengan kata lain proses hukum harus tetap dilanjutkan. Hal inilah yang perlu disampaikan karena belum banyak orang yang tahu atas aturan tersebut. Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) Pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.

B. Penyelesaian Permasalahan Terhadap Kelalaian Pengendara Kendaraan Bermotor Yang Mengakibatkan Matinya Orang.

Dalam melakukan penyelesaian perkara, tindakan tersebut telah diatur dalam KUHAP yang berisikan tentang bagaimana cara penyelesaian perkara tindak pidana.

Prose yang dilakukan pertama-tama adalah penyelidikan dimana proses tersebut dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan menemukan tindak pidana. Kedua yaitu penyidikan "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya"

Setelah penyidikan selesai, maka penyidik wajib menyerahkan berkas perkara ke Penuntut umum (Pasal 110 ayat (1) KUHAP), Namun apabila dari pemeriksaan penuntut umum, masi kurang jelas maka berkas perkara dapat di kembalikan ke penyidik untuk segera dilengkapi. Setelah pemeriksaan di tingkat kepolisian/ penyidik dirasa lengkap, kasus

dilimpahkan ke kejaksaan untuk dilakukan proses penuntutan. Pelimpahan perkara dilengkapi dengan berkas perkara, tersangka dan alat bukti lainnya. Apabila dalam waktu 7 hari tidak ada pemberitahuan dari kejaksaan, maka berkas dinyatakan P-21 dan siap dilakukan penuntutan. Akan tetapi jika berkas dirasa kurang lengkap, maka berkas dikembalikan dengan dilengkapi saran tentang kekurangan. Penyidik diberikan waktu selama 14 hari untuk melengkapi berkas, jika melewati batas waktu itu, penyidikan dapat dihentikan. Surat dakwaan adalah suatu akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar bagi hakim dalam pemeriksaan di persidangan hal-hal Yang perlu diperhatikan dalam menyusun surat dakwaan sesuai dengan BAP menjadi dasar hakim-bersifat sempurna dan mandiri.

Untuk proses selanjutnya adalah pemeriksaan pada sidang pengadilan, yaitu melalui acara-acara pemeriksaan sebagai berikut:

1. Acara Pemeriksaan Biasa
2. Acara Pemeriksaan Singkat

Setelah kejaksaan membuat surat dakwaan maka hakim memberikan kesempatan kepada kejaksaan untuk membacakan dakwaannya. Setelah itu pengajuan pleidooi oleh terdakwa atau kuasa hukumnya. Pengajuan/pembacaan tanggapa-tanggapan (*replik dan duplik*). Apabila penuntut umum telah siap dengan tanggapan terhadap pembelaan maka hakim ketua mempersilahkan untuk membacakannya.pembacaannya sama dengan pembacaan requisitor. Setelah selesai, hakim ketua memberikan kesempatan kepada terdakwa /penasehat hukum untuk mengajukan tanggapan atas replik tersebut (*duplik*).

Dalam Hukum Acara di Indonesia, menganut system pembuktian yang

negatief wettelijk stelsel, artinya hakim di dalam memutuskan suatu perkara berdasarkan alat bukti yang sah dan ia berkeyakinan atas alat bukti tersebut (pasal 183 jo. 184 KUHP). Dalam proses persidangan ada yang dinamakan proses pembuktian dimana kejaksaan harus membuktikan bahwa terdakwa bersalah. Alat-alat bukti pasal 184 KUHP menentukan, alat bukti yang sah adalah

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa.

Setelah prose pemeriksaan maka, hakim akan mengumumkan Putusan. Selanjutnya adalah proses eksekusi atas putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 207 KUHP menyatakan "Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya."

KUHP telah menetapkan bahwa Jaksa adalah Eksekutor terhadap Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan untuk itu Panitera mengirimkan salinan Surat Putusan kepadanya (Pasal 270 jo Pasal 1 butir 6a KUHP). Dengan demikian Eksekusi putusan Pengadilan Yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sepenuhnya merupakan tugas dan tanggung jawab Jaksa. pelaksanaan putusan adalah tanggungjawab kejaksaan, sebenarnya telah diakui oleh pihak kejaksaan sendiri. Pada tahun 1995, satu tahun setelah keluarnya surat edaran pelaksanaan putusan pengadilan yang mengikuti batas waktu penyelesaian salinan putusan yang ditetapkan Mahkamah Agung, kejaksaan mengeluarkan surat edaran lagi.

Namun apabila terdakwa atau kuasa huku atau jaksa penuntut umum

mengajukan upaya hukum. Bentuk upaya hukum terdiri dari dua bagian utama yaitu upaya hukum biasa dan luar biasa. Upaya hukum biasa terdiri dari banding ke pengadilan tinggi, dan kasasi ke mahkamah agung. Upaya hukum luar biasa terdiri dari pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum dan PK atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum diberikan KUHP pada jaksa agung (Vide 259 ayat 1 KUHP) sementara PK untuk terdakwa dan atau keluarganya (pasal 263 ayat 1 KUHP) adalah bertentangan dengan bila upaya hukum itu di jalankan secara terbalik, misanya penuntut umum mengajukan PK.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertanggung jawaban pidana terhadap kelalaian pengendara yang menyebabkan matinya orang di jalan raya yaitu dalam Pasal 103 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yaitu penjara 5 tahun – 6 tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000,- sampai Rp.12.000.000,- serta bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya yaitu, membayar ganti rugi. Serta pencabutan ijin tertentu (SIM)
2. Dilakukan dengan proses beracara biasa, mulai dari penyidikan oleh penyidik kepolisian dan penyidik pembantu dan melimpahkan berkas perkara ke kejaksaan, jaksa penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan apabila bukti sudah jelas, majelis hakim (pengadilan) mengadili dan memeriksa tersangka dan kemudian eksekusi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

B. Saran

1. Sebaiknya setiap kasus kecelakaan lalu lintas karena si pengemudi yang lalai dan juga si pengemudi yang mengkonsumsi minuman alkohol dan Narkoba harus dipidana lebih berat di bandingkan dengan kealpaan biasa yang menyebabkan matinya orang di jalan raya, karena dia terbukti sengaja dan mengkonsumsi obat terlarang oleh negara yang bisa merusak dirinya bahkan membahayakan dan mengancam nyawa orang lain.
2. Pengawasan di jalan raya harus lebih ketat yaitu pihak kepolisian mengadakan swipping kendaraan dan pengemudinya agar supaya bisa menekan angka kecelakaan lalu lintas karena sering ada juga pengemudi yang tidak mempunyai surat-surat kendaraan yang sah ataupun kelengkapan mobil seperti sabuk pengaman, maupun ada juga pengemudi yang tidak mematuhi aturan lalu lintas memakir mobil sembarangan di jalan raya misalkan di belokan maupun tikungan jalan yang bisa menyebabkan kecelakaan bisa timbul dan juga pemerintah harus merubah akan isi dari undang-undang no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan juga isi dari pasal 310 tentang kealpaan yang menyebabkan matinya orang di jalan raya agar bisa menekan angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya dan bisa memperjelas akan hukuman dari si pengemudi yang menggunakan Narkoba dan Minuman beralkohol.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamza, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2001,
 Andi Hamzah, *Kealpaan Di Indonesia Masalah Dan Pemecahannya*, PT. Gramedia Pustaka Utama , 1997
 Andi Hamza S.H, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2004
 Chairul Huda. "*Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban*

Pidana Tanpa Kesalahan". Kencana Prenada Media Group. 2008
 Frans Maramis, *Hukum Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta 2012
 Fuad Usfa. *Pengantar Hukum Pidana*. KDT, Jakarta 2004. Luhut M.P.Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana*, Djambatan, Jakarta, 2008,
 Marwan Efendi, *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana*, Gaung Persada, Jakarta 2012
 Marye Agung Kusmagi, *Selamat Berkendara Di Jalan Raya*, Raih Asa Sukses, Jakarta 2010
 Mc. Mullan, *Teori kelalaian*, Review 9, (1961)
 P.A. F. Lamintang SH, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, CIPTA ADITYA BAKTI, Bandung, 1997.
 Sudarto, *Tindak Pidana Kealpaan Di Indonesia, Dalam Hukum Dan Hukum Pidana*, Bandung Alumni, 2001.
 Tim Penyusun, *Bahan Ajar Hukum Pidana*, Universitas Sam Ratulangi Manado, 2010.
 Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Refika Aditama, Jakarta 2003
 Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 1999
 Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap, Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000 KUH Pidana KUHAP
 Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
<http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=id&u=http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/download/346/271&prev=/search%3Fq%3Dpertanggungjawaban%2Bpidana%2Bpengendara%2Byang%2Blalai%2Bmengendarai%2Bmobil%2Bsehingga%2Bmengakibatkan%2Bmatinya%2Borang%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DeaT%26rls%3Dorg.mozilla:en-US:official>
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4dc1783dca39f/bagaimana-pertanggungjawaban-hukum-jika-kecelakaan-disebabkan-pihak-lain>.
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4dc1783dca39f/bagaimana-pertanggungjawaban-hukum-jika-kecelakaan-disebabkan-pihak-lain>.
<http://coretan-sangnona.blogspot.com/2012/07/pemeriksaan-dalam-sidang-pengadilan.html>
<http://rahmadsalim.blogspot.com/2012/06/tahap-tahap-dan-tata-cara-sidang.html>
<http://hukumonline.com/klinik/detail/lt4dc1783dca39f/bagaimana-pertanggungjawaban-hukum-jika-kecelakaan-disebabkan-pihak-lain>
 J. Olson, *Thieft 8 John of the city, Reading on culpa in urban Amerika* , Indiana University Press, London, 1874
<http://hukumonline.com/klinik/detail/lt4dc1783dca39f/bagaimana-pertanggungjawaban-hukum-jika-kecelakaan-disebabkan-pihak-lain>
 Hussein Alatas, *The political of culpa the Nature Function Prevention Of culpa*, Time Book Internasional, Singapore